

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Kabupaten Banyuasin yang demikian pesat sehingga perlu mengantisipasi pengendaliannya dan mengatur tata kelola ruang dalam penyelenggaraan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
11. Undang . . .

11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181) ;
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4293);
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
22. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
23. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
24. Undang . . .

24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
25. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
29. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
36. Peraturan . . .

36. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Kepariwisata;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembagian Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
49. Peraturan . . .

49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
51. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
52. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
54. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
56. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
57. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009 Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
58. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/92007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
59. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 149 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
61. Peraturan Badan Kerjasama Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan . . .

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

11. Penanaman . . .

11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
13. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
14. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
15. Izin Peinsip perubahan penanaman modal adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
16. Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa.
17. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
18. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha setelah terjadinya merger.
19. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha/izin perluasan sebelumnya.
20. Penyelenggaraan Kursus adalah perorangan, sekelompok orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kursus yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu.
21. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
22. Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
23. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
24. Kursus adalah suatu Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan/atau melanjutkan ketingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

25. Izin . . .

25. Izin Kursus adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati untuk memberikan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status penyelenggaraan kursus dalam melaksanakan programnya.
26. Sarana Pelayanan Kesehatan di bidang medik adalah sarana yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
27. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal, dokter umum atau dokter gigi.
28. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
29. Fungsi sosial adalah mencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian fasilitas pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Badan POM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkedudukan di Jakarta.
31. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Balai Besar POM adalah unit pelaksana teknis badan POM.
32. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
33. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
34. Balai Pengobatan adalah tempat memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
35. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
36. Organisasi Profesi adalah organisasi tempat berhimpun para Apoteker di Indonesia.
37. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
38. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

39. Pelayanan . . .

39. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
40. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.
41. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
42. Surat Izin Penyelenggaraan Apotek yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin untuk menyelenggarakan dan mengelola Apotek di tempat tertentu.
43. Surat Izin Praktik Apoteker selanjutnya disingkat SIPA adalah surat Izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
44. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.
45. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan kepada Apoteker pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
46. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
47. Kaca mata adalah alat memperbaiki penglihatan mata termasuk lensa kontak.
48. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mencari ukuran lensa yang sesuai.
49. Refraksionis adalah orang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi.
50. Lensa Kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada kornea mata untuk memperbaiki penglihatan.
51. Resep Dokter mata adalah resep yang dibuat Dokter yang berisi ukuran untuk pembuatan kacamata.
52. Toko Obat adalah pedagang eceran obat yaitu orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu.
53. Panti Pijat Urut Tradisional yang selanjutnya disingkat dengan PPUT adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk panti Pijat Urut Tradisional dengan menggunakan tenaga manusia dan mendapat imbalan pembayaran pengganti jasa tenaga.
54. Panti Pijat Urut Modern yang selanjutnya disingkat PPUM adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk panti pijat urut modern dengan menggunakan tenaga manusia dan peralatan mesin modern dan mendapat imbalan pembayaran.
55. Pemijat . . .

55. Pemijat adalah orang yang melakukan pekerjaan pijat baik secara tradisional maupun menggunakan teknologi modern dan tercatat dalam daftar tenaga kerja PPUT maupun PPUM.
56. Izin operasional PPUT dan PPUM adalah Izin operasional yang ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis dari Instansi terkait.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
58. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
59. Tim Teknis Dinas Kesehatan adalah Tim Pemeriksa Lokasi Sarana Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
60. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
61. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis lulusan Pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
62. Surat Izin Praktik selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
63. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya serta pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
64. Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
65. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran dan kedokteran gigi.
66. Standar Profesi adalah batasan kemampuan (Knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
67. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

68. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
69. Bidan dan Bidan Madya adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan/ Akademi Bidan yang diakui Pemerintah dan terdaftar pada organisasi Profesi di wilayah negara Republik Indonesia serta wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi berbentuk Surat Izin Bidan (SIB) dan/atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktek kebidanan.
70. Surat Izin Praktik Bidan selanjutnya disingkat SIPB adalah surat Izin yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan kepada Bidan untuk melaksanakan praktik pengabdian profesi.
71. Perawat adalah seorang yang telah lulus Pendidikan Perawat baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
72. Surat Izin Perawat yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri Kesehatan.
73. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan disarana pelayanan kesehatan.
74. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
75. Perawat Gigi adalah seorang yang telah lulus Pendidikan Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
76. Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi diseluruh wilayah Indonesia.
77. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat Gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut disarana kesehatan.
78. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
79. Surat Izin Kerja Tenaga Kefarmasian selanjutnya disebut SIKTK adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker dan tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
80. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kepada apoteker yang telah diregistrasi Ikatan Apoteker Indonesia yang selanjutnya disingkat IAI adalah Ikatan Apoteker Indonesia.

81. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.
82. Izin Usaha Kepariwisataaan terdiri dari Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Usaha Restoran, Rumah Makan dan Usaha Hotel dan Penginapan, Usaha Salon Rumah Kecantikan dan Usaha Biro Perjalanan.
83. Izin Usaha dapat diberikan Kepada Perseorangan atau Badan Hukum yang bergerak di bidang Usaha Kepariwisataaan.
84. Objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan.
85. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk perusahaan objek wisata dengan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan wisata.
86. Pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan, atau bulanan.
87. Restoran dan rumah makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
88. Jasa Boga adalah setiap usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan hidangan ditempat pengolahan.
89. Cafe adalah salah satu jenis usaha pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen/mobil berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman ringan serta dilengkapi hiburan musik bagi umum ditempat usahanya.
90. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
91. Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan dimaksudkan untuk menambah kesegaran rohani dan jasmani.
92. Promosi Pariwisata adalah upaya atau kegiatan secara sistematis guna menarik masyarakat untuk menggunakan waktu luangnya melakukan perjalanan wisata.
93. Surat Izin Usaha Kepariwisataaan adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan dan/atau untuk beroperasinya suatu usaha kepariwisataaan.

94. Pimpinan . . .

94. Pimpinan Usaha Kepariwisataa adalah seseorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
95. Pengunjung atau tamu adalah setiap orang yang berkunjung dan menggunakan jasa kepariwisataan.
96. SIUP Kecil adalah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
97. SIUP Menengah adalah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
98. SIUP Besar adalah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
99. Penanggung Jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha industri.
100. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri dan berbentuk perorangan atau Badan yang berkedudukan di Indonesia.
101. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses industri.
102. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin untuk mendirikan usaha industri yang ditetapkan oleh Bupati.
103. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan Kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) kapasitas produksi yang telah diizinkan.
104. Tanda Daftar Industri selanjutnya disingkat TDI adalah Surat izin yang diberikan kepada setiap pendirian perusahaan industri kecil.
105. Industri Besar adalah dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha disebut IUI (Izin Usaha Industri).

106. Industri . . .

106. Industri Kecil adalah dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha disebut TDI (Tanda Daftar Industri).
107. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, diisi dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
108. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP diberikan dan disahkan pendaftarannya oleh Bupati.
109. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
110. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
111. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam Daerah untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
112. Anak Perusahaan adalah Perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian, dikendalikan dan diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
113. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
114. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
115. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah Perusahaan yang diberikan kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
116. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
117. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
118. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

119. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
120. Izin Usaha Pasar Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan izin usaha toko modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
121. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
122. Tanda Daftar Gudang adalah tanda legalitas kepemilikan/pemakaian gudang untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka kegiatan usaha perdagangan.
123. Surat Permintaan SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar. Perusahaan Perdagangan Mikro adalah perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan.
124. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konstruksi Perencanaan pekerjaan Konstruksi dan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan Konstruksi serta layanan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
125. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
126. Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau Badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan Layanan Jasa Konstruksi.
127. Penyedia jasa adalah orang perorangan atau Badan yang kegiatan usahanya menyediakan Layanan Jasa Konstruksi.
128. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan dengan hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi.
129. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa.
130. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.

131. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang Perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
132. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
133. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan Jasa Konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan Konstruksi sampai dengan selesai dan diserahkan.
134. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang dan perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
135. Gred adalah bagian registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha/kekayaan bersih, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
136. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian / pemasangan / pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan/atau media reklame oleh Penyelenggara Reklame.
137. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
138. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah Izin untuk menyelenggarakan Reklame dengan jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh Bupati.
139. Pemegang IPR adalah orang atau badan sebagai penyelenggara reklame, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.
140. Permohonan izin penyelenggaraan reklame adalah permohonan tertulis dari orang atau Badan kepada Bupati untuk menyelenggarakan reklame dalam Daerah.
141. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang Penyelenggara Reklame atau Periklanan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

142. Media Reklame adalah benda, rangka atau konstruksi bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat pemasangan / pendirian dan/atau dimuatnya reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame dimaksud.
143. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
144. Reklame tertentu adalah reklame yang menurut jenisnya belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, reklame tersebut merupakan jenis reklame yang baru dimohonkan kepada Pemerintah Daerah dengan rencana letak pada lokasi strategis dan/atau beresiko terhadap keselamatan orang lain.
145. Izin Mendirikan Media Reklame yang selanjutnya disingkat IMMR adalah izin untuk mendirikan atau membuat atau memasang media/bangunan dalam rangka penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kabupaten Banyuwasin yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
146. Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
147. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
148. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame selanjutnya disingkat SPIPR adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelenggaraan Reklame.
149. Surat Izin Mendirikan Media Reklame adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan izin mendirikan Rangka Reklame dengan melengkapi beberapa persyaratan.
150. Izin Operasional Biro Jasa Reklame selanjutnya disingkat IOBJR adalah surat izin yang diberikan kepada Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame sebagai perusahaan yang menerima jasa untuk menyelenggarakan reklame.
151. Lokasi milik pemerintah adalah lokasi yang dipergunakan untuk mendirikan Media Rangka Reklame antara lain tanah terbuka, taman, median jalan, daerah milik jalan (DMJ), pulau jalan, bando jalan dan jembatan penyeberangan orang.
152. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Sistem Pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan Pendidikan persekolahan dan Pendidikan luar sekolah sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten.
153. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah Seperangkat Pengaturan mengenai Pengelolaan Satuan Pendidikan Persekolahan dan Pendidikan luar sekolah.
154. Kurikulum adalah Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
155. Kurikulum Nasional adalah Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional.

156. Kurikulum . . .

156. Kurikulum lokal adalah Kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan Pendidikan yang bersangkutan.
157. Standar Kompetensi adalah Kemampuan yang diharapkan dapat dicapai Peserta didik dan warga belajar melalui proses Pendidikan dalam satuan Pendidikan tertentu.
158. Akreditasi adalah Proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu Lembaga Pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja Lembaga yang dilakukan oleh Lembaga Independent yang terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat atas dasar kriteria dan hasil akreditasi yang terbuka dan diketahui oleh Lembaga yang diakreditasi dan hasil akreditasi diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
159. Peserta Didik adalah Anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses Pendidikan pada jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu.
160. Tenaga Kependidikan adalah Anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
161. Sumber Daya Pendidikan adalah Pendukung dan Penunjang Pelaksanaan Pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan/atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah Daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
162. Kelompok Bermain, (Play Group) adalah Kelompok Bermain yang menyediakan Program Pendidikan Usia Dini bagi anak sebelum memasuki Taman Kanak-kanak (TK).
163. Raudhatul Athfal (RA) adalah Satuan Pendidikan Prasekolah yang menyediakan Program Pendidikan Dini Agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia Pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
164. Taman Kanak-kanak (TK) adalah Satuan Pendidikan Prasekolah yang menyediakan Program Pendidikan Dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk Pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
165. Sekolah atau Madrasah adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Sekolah Dasar yang disingkat SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah yang disingkat MI;
 - c. Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP;
 - d. Madrasah Tsanawiyah yang disingkat MTs;
 - e. Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA;
 - f. Madrasah Aliyah yang disingkat MA;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK.
166. Kepala Sekolah/Madrasah adalah Kepala Satuan Pendidikan di TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK.

167. Dewan Pendidikan/Komite Pendidikan/Majelis Pendidikan adalah Lembaga non Politis dan non Profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota.
168. Dewan Sekolah/ Komite Sekolah/ Majelis Madrasah adalah Lembaga non Politis dan non Profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder Pendidikan di tingkat sekolah yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil Pendidikan di sekolah tersebut.
169. Pendidikan Swasta adalah satuan Pendidikan sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
170. Masa Perizinan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Perizinan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
171. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.
172. Usaha Peternakan Rakyat adalah suatu usaha di bidang peternakan yang dapat diselenggarakan sebagai usaha sampingan dan cabang usaha jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis maksimal jumlah minimum yang ditetapkan untuk perusahaan peternakan skala menengah.
173. Perusahaan peternakan skala menengah adalah suatu usaha di bidang peternakan yang dapat diselenggarakan sebagai usaha pokok yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak maksimum yang ditetapkan untuk perusahaan peternakan.
174. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ ternak potong), telur dan susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan, yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan.
175. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap suatu rencana untuk melakukan suatu usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikan izin usaha peternakan.
176. Izin usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
177. Perluasan Usaha adalah penambahan jenis dan/atau jumlah ternak dari yang diizinkan.

178. Izin . . .

178. Izin Perluasan usaha adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
179. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan secara tertulis oleh Kepala Dinas.
180. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
181. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
182. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
183. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
184. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
185. Pemrakarsa adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
186. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
187. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
188. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
189. IBAL adalah Izin Pembuangan Air Limbah..
190. IMAL adalah izin Pemanfaatan Air Limbah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dimaksudkan dalam rangka untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

BAB III . . .

BAB III
JENIS PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 3

Jenis Penyelenggaraan Perizinan terdiri atas :

- a. penyelenggaraan Izin Kursus;
- b. penyelenggaraan Izin sarana Pelayanan Kesehatan;
- c. praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
- d. usaha Kepariwisata dan Olahraga;
- e. usaha Industri, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Perdagangan dan Pergudangan;
- f. pembinaan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- g. penyelenggaraan Reklame;
- h. penyelenggaraan Pendidikan Swasta;
- i. usaha Peternakan;
- j. pemanfaatan, Pembuangan Air Limbah;
- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal.

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Izin Kursus

Paragraf 1

Jenis Kursus

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis kursus yang telah di standarisasikan antara lain :
 - a. kursus Komputer;
 - b. kursus Sekretaris;
 - c. kursus Perhotelan;
 - d. kursus Elektronika;
 - e. kursus Mekanik Otomotif;
 - f. kursus Tata Boga;
 - g. kursus Tata Busana;
 - h. kursus Tata Kecantikan;
 - i. kursus Akuntansi;
 - j. kursus Akupunktur;
 - k. kursus Komputer Akuntansi;
 - l. kursus Tour dan Travel;
 - m. kursus Perbankan;
 - n. kursus Bahasa Inggris;
 - o. kursus Bahasa Cina;
 - p. kursus Bahasa Jepang;
 - q. kursus Bahasa Arab;
 - r. kursus Pramubalita (Baby Sister).
- (2) Perubahan jenis kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Pemberian Izin Kursus

Pasal 5

- (1) Setiap menyelenggarakan kursus harus memiliki Izin Kursus.
- (2) Izin kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati melalui instansi pelaksana.
- (3) Izin Kursus diberikan pada setiap jenis Kursus pada satu alamat tertentu.

(4) Setiap . . .

- (4) Setiap Jenis Kursus pada setiap alamat harus memiliki izin tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Pemberian Izin Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencabutan Izin Kursus
Pasal 6

- (1) Bupati dapat mencabut Izin Kursus yang telah diberikan apabila :
 - a. pemohon Izin Kursus memberikan keterangan yang tidak benar;
 - b. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ternyata menyimpang dari Program dan Kurikulum Kursus.
- (2) Sebelum Izin Kursus dicabut kepada penyelenggara diberikan peringatan baik lisan maupun tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Apabila yang berkepentingan akan melanjutkan penyelenggaraan kursus tersebut harus memperbaharui Izin Kursus.

Pasal 7

Apabila pemegang izin kursus melakukan pelanggaran akan tetapi izin kursus tidak dicabut karena yang bersangkutan bersedia untuk mematuhi peringatan Bupati maka kepada pemegang izin kursus dimaksud harus secepatnya memperbaharui izin.

Paragraf 4
Kewajiban Pemegang Izin Kursus

Pasal 8

- (1) Selama menyelenggarakan kursus Pemegang Izin berkewajiban:
 - a. mentaati semua ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya;
 - c. mengirimkan laporan secara berkala dengan model yang telah ditentukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - d. memasang izin kursus yang telah diberikan oleh Bupati;
 - e. mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin kursus berakhir.
- (2) Bimbingan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kursus dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Pejabat yang tunjuk.

Paragraf . . .

Paragraf 5**Masa Berlaku****Pasal 9**

- (1) Izin kursus diberikan kepada penyelenggara kursus yang telah memenuhi persyaratan dan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun;
- (2) Izin kursus yang telah habis masa berlakunya harus diperbaharui/diperpanjang dan perpanjangan izin kursus diberikan setelah diadakan penilaian;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua**Penyelenggaraan Izin Sarana Pelayanan Kesehatan****Paragraf 1****Penyelenggaraan Izin****Pasal 10**

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dalam Daerah, harus mendapat Izin dari Bupati.

Pasal 11

Lokasi dan persyaratan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 12

Penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari :

- a. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medik Dasar:
 1. praktek Berkelompok Dokter Umum;
 2. praktek Berkelompok Dokter Gigi;
 3. balai Pengobatan;
 4. rumah Bersalin.
- b. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medik Spesialis:
 1. praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
 2. praktek Berkelompok Dokter Spesialis Gigi;
- c. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Apotik;
- d. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Toko Obat;
- e. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Optikal;
- f. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan PPUT dan PPUM;
- g. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut;
- h. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Produksi Makanan dan Minuman.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Permohonan penyelenggaraan izin sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diajukan secara tertulis kepada Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Permohonan penyelenggaraan izin sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diproses apabila permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan dan dilakukan pemeriksaan lokasi serta disetujui oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Terhadap permohonan penyelenggaraan izin sarana pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis harus dikembalikan kepada Pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan dengan menyebutkan persyaratan yang perlu dipenuhi.

Pasal 16

Masa berlaku penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medik Dasar:
 1. praktek Berkelompok Dokter Umum berlaku selama 5 (lima) tahun;
 2. praktek Berkelompok Dokter Gigi berlaku selama 5 (lima) tahun;
 3. balai Pengobatan berlaku selama 5 (lima) tahun;
 4. rumah Bersalin berlaku selama 5 (lima) tahun.
- b. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medik Spesialis:
 1. praktek Berkelompok Dokter Spesialis berlaku selama 5 (lima) tahun;
 2. praktek Berkelompok Dokter Spesialis Gigi berlaku selama 5 (lima) tahun.
- c. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Apotik berlaku selama 2 (dua) tahun;
- d. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Toko Obat berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- e. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Optikal berlaku 3 (tiga) tahun;
- f. Penyelenggaraan . . .

- f. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan PPUT dan PPUM, izin operasionalnya berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan tidak terputus pelaksanaan. Sedangkan untuk pengendalian dan pengawasan izin operasional PPUT dan/atau PPUM, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal surat izin Operasional ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan salon kecantikan dan/atau pemangkas rambut diberikan selama usaha tersebut masih berjalan dan tidak terputus waktu pelaksanaan serta tidak dapat dipindahtangankan. salon kecantikan wajib melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan sekali dan pemangkas rambut wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal surat izin operasional diterbitkan.

Paragraf 2

Tata Cara dan Persyaratan Pembaharuan Izin

Pasal 17

Pembaharuan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan harus dilakukan apabila:

- a. penanggung jawab penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan meninggal dunia atau berhenti sebagai penanggung jawab;
- b. mengalami perubahan nama, pemilikan dan penanggung jawab teknis;
- c. pindah tempat (lokasi);
- d. masa berlakunya telah berakhir.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pembaharuan dan Perpanjangan Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 19

- (1) Ketentuan larangan terhadap izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. sarana kesehatan yang tidak berizin;
 - b. mempekerjakan orang yang berpenyakit menular;
 - c. tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai Surat Izin Praktik (SIP);
 - d. memindah . . .

- d. memindah tangankan Izin atau pengalihan hak;
 - e. pindah alamat atau penanggung jawab tanpa Izin;
 - f. membeli obat dari sumber tidak resmi;
 - g. praktek berkelompok dokter/dokter gigi yang memberikan obat selain racikan dan obat suntik;
 - h. merubah bentuk ruang tanpa Izin;
 - i. administrasi tidak tertib.
- (2) Ketentuan larangan terhadap penyelenggaraan izin sarana pelayanan Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. administratif tidak tertib;
 - b. surat Pesanan (SP) Obat dan Narkotika tidak ditanda tangani oleh Apoteker;
 - c. menjual obat keras selain Obat Wajib Apotek (OWA) di luar kewenangannya;
 - d. melakukan penyimpanan obat rusak atau kedaluwarsa;
 - e. apoteker pengelola apotek bekerja rangkap sebagai penanggung jawab pada sarana farmasi lain;
 - f. dengan sengaja melakukan pengadaan dan pelayanan obat tidak memenuhi syarat;
 - g. tidak ada tenaga teknis farmasi pada jam buka apotek;
 - h. bekerja sama dengan apotek lain, pedagang farmasi, industri farmasi yang menyalurkan obat keras kepada yang tidak berhak (Toko Obat);
 - i. mengganti obat generik berlogo dengan obat merk dagang tanpa persetujuan dokter yang mengeluarkan resep;
 - j. apoteker telah menandatangani blanko kosong pesanan obat dan Narkotika;
 - k. merubah bentuk Apotek tanpa sepengetahuan dari Dinas kesehatan;
 - l. menjual obat kepada Apotek lain dan atau Toko Obat yang tidak memiliki izin;
 - m. pembelian obat antar apotek tidak disertai surat pesanan dan/atau diketahui oleh Apoteker Pengelola Apotek;
 - n. apoteker mempekerjakan tenaga teknis kefarmasian yang tidak memiliki izin;
 - o. sarana Pelayanan Apotek tanpa izin;
 - p. pindah alamat tanpa izin;
 - q. pengadaan, penyimpanan, menyalurkan obat dari sumber yang tidak resmi;
 - r. penutupan Apotek tanpa pemberitahuan.
- (3) Ketentuan larangan terhadap izin penyelenggaraan sarana pelayanan Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, adalah sebagai berikut :
- a. penyelenggara toko obat dilarang menerima atau melayani resep dokter;
 - b. penyelenggara toko obat dilarang membuat obat, mengemas atau mengganti dengan kemasan baru;
 - c. pindah alamat tanpa izin;
 - d. mengganti . . .

- d. mengganti penanggung jawab toko obat tanpa izin;
 - e. menjual dan atau meracik obat palsu;
 - f. membeli obat dari sumber tidak resmi;
 - g. menjual obat-obatan daftar G;
 - h. merubah bentuk toko obat;
 - i. pindah alamat atau memindah tangankan izin sarana pelayanan toko obat;
 - j. administrasi tidak tertib.
- (4) Ketentuan larangan terhadap penyelenggaraan izin sarana pelayanan Optikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan optikal tanpa izin;
 - b. tidak memiliki penanggung jawab optikal;
 - c. administrasi tidak tertib;
 - d. merubah bentuk ruangan optikal tanpa izin;
 - e. mempekerjakan orang yang berpenyakit menular ;
 - f. ruang kerja optikal digunakan untuk kepentingan lain;
 - g. merubah kekuatan lensa dan resep yang diberikan oleh Dokter;
 - h. memberikan kaca mata yang koreksinya dilakukan refraksionis yang tidak memberikan visus 100% (seratus persen) dalam hal demikian diharuskan merujuk kefasilitas kesehatan;
 - i. melakukan kegiatan pemeriksaan medis lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan refraksi, pembikinan dan penyerahan kaca mata atau lensa kontak;
 - j. memberikan lensa kontak tanpa resep dari Dokter Mata;
 - k. menggunakan obat-obatan didalam pemeriksaan refraksi kecuali obat pelengkap lensa mata.
- (5) Ketentuan larangan terhadap penyelenggaraan izin sarana pelayanan PPUT dan PPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan PPUT dan PPUM tanpa Izin;
 - b. merubah bentuk ruangan tanpa Izin;
 - c. administrasi tidak tertib;
 - d. menjadikan tempat usaha PPUT dan/atau PPUM sebagai tempat kegiatan asusila dan atau pelacuran;
 - e. diluar jam operasional tamu harus meninggalkan lokasi PPUT dan/atau PPUM;
 - f. menggunakan lokasi diluar peruntukannya;
 - g. bagi Pelajar dan/atau orang yang belum dewasa mengunjungi lokasi PPUT dan atau PPUM;
 - h. kegiatan pada Bulan Suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan larangan terhadap usaha salon kecantikan dan/atau pemangkas rambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, adalah sebagai berikut :
- a. menggunakan tempat usaha salon kecantikan dan/atau pemangkas rambut sebagai tempat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menampung . . .

- b. menampung pekerja-pekerja yang bukan ahlinya sehingga menyebabkan keresahan dan kerusakan etika;
- c. mempekerjakan tenaga kerja yang belum dewasa;
- d. melakukan kegiatan salon kecantikan dan/atau pemangkas rambut tanpa izin;
- e. memindahtangankan izin usaha.

Paragraf 4

Pengalihan Tanggung Jawab

Pasal 20

- (1) Apabila apoteker pengelola apotek meninggal dunia, maka dalam waktu paling lama 3 x 24 jam, ahli waris dan/atau Pemilik Apotek wajib melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Berita Acara Serah Terima kepada Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang olehnya dan Kepala Dinas menunjuk Apoteker Pengganti sementara yang memiliki SIPA paling lama 3 bulan.
- (3) Apabila Apoteker pengelola apotek berhenti atau diberhentikan atau mengundurkan diri, maka apoteker dan/atau Pemilik Sarana Apotek dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak pengunduran diri wajib membuat laporan pengunduran diri dan harus menunjuk Apoteker Pengganti Sementara paling lama 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Selama sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak surat penunjukan Apoteker Pengganti sementara belum ada Apoteker yang baru, maka dapat dilakukan penghentian kegiatan Apotik.
- (5) Selama belum ada Apoteker Pengganti sementara, maka Apoteker lama tetap bertanggung jawab terhadap Obat Keras Tertentu (OKT) dan Narkotika yang masih ada di Apotek tersebut.

Pasal 21

- (1) Apabila penanggungjawab sarana kesehatan selain apotek meninggal dunia dan/atau mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pemilik sarana kesehatan maka penanggungjawab dan/atau pemilik sarana kesehatan wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas kesehatan dalam waktu paling lama 3x24 jam.
- (2) Pemilik sarana dan/atau penanggungjawab yang lama wajib menunjuk pengganti sementara paling lama 3 (tiga) bulan dan melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala dinas kesehatan.
- (3) Penanggungjawab sementara harus memiliki izin praktek.

(4) Apabila . . .

- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pemilik sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurus izin maka dapat dilakukan penghentian sementara kegiatan.

Paragraf 5

Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini, diberikan teguran tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan oleh penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan, maka Bupati mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan, Bupati berwenang mencabut Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam hal yang bersifat emergency terhadap pembuatan dan/atau penjualan obat palsu atau menyalahgunakan izin, maka diberikan sanksi berupa pencabutan Izin tanpa melalui peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau Penghentian Sementara Kegiatan (PSK).

Bagian Ketiga

Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan

Paragraf 1

Jenis Perizinan

Pasal 23

- (1) Jenis Izin Praktek dan Tenaga Kesehatan meliputi :
 - a. izin Praktek dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi, dokter gigi spesialis;
 - b. izin Praktek Bidan dan Bidan Madya;
 - c. izin Kerja Perawat;
 - d. izin Kerja Perawat Gigi;
 - e. izin Praktek Apoteker;
 - f. izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
- (2) Setiap dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan izin praktek bidan, bidan madya, izin kerja perawat, izin kerja perawat gigi, izin praktek apoteker serta izin kerja tenaga teknis kefarmasian yang akan melakukan praktek pada Sarana Pelayanan Kesehatan atau praktek perorangan wajib mendapat izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Praktek dan Izin Kerja Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf . . .

**Paragraf 2
Larangan**

Pasal 24

Setiap tenaga kesehatan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Profesi;
- b. menjalankan Profesinya diluar tempat yang tercantum dalam SIP dan SIK;
- c. menjalankan profesi dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu;
- d. melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi.

**Bagian Keempat
Usaha Kepariwisata dan Olahraga**

Paragraf 1

Bentuk Usaha dan Perizinan

Pasal 25

Badan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Usaha Restoran, Rumah Makan dan Usaha Hotel dan Penginapan, Usaha Salon Rumah Kecantikan dan Usaha Biro Perjalanan berbentuk Badan Hukum atau orang pribadi seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

Pasal 26

- (1) Usaha Kepariwisata dalam daerah hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Setiap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Pemegang Izin Usaha Kepariwisata berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin dan mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemberian Izin serta Pencabutan Usaha Kepariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2
Pengawasan**

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap usaha kepariwisataan meliputi :
 - a. pengawasan terhadap fisik bangunan;
 - b. pengawasan terhadap teknik pengelolaan usaha;
 - c. pengawasan . . .

- c. pengawasan terhadap kebersihan kesehatan dan keamanan lingkungan;
 - d. pengawasan terhadap keselamatan kerja.
- (2) Pengawasan terhadap usaha kepariwisataan perlu kerjasama Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga dengan instansi terkait lainnya.

Paragraf 3
Perizinan Kepariwisataaan
Pasal 29

Yang wajib memiliki izin Kepariwisataaan adalah kepariwisataan yang dikelola Pihak Swasta dengan sistem komersil.

Pasal 30

- (1) Jenis- jenis Perizinan adalah :
- A. Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum :
 - 1.gelanggang renang;
 - 2.pemandian Alam;
 - 3.kolam memancing;
 - 4.gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - 5.gelanggang Bowling;
 - 6.rumah Bilyard;
 - 7.padang Golf;
 - 8.panti Pijat;
 - 9.bioskop;
 - 10.sarana dan fasilitas olahraga;
 - 11.balai Pertemuan;
 - 12.sarana Karaoke, Kafetaria/Bar/Diskotik.
 - B. Usaha Restoran, Rumah Makan, Dan Jasa Boga;
 - C. Usaha Salon Kecantikan;
 - D. Penginapan / Hotel;
 - E. Usaha Perjalanan.
- (2) Khusus untuk persyaratan perizinan pada huruf A angka 8 dan angka 12 adalah sebagai berikut:
- A. huruf A angka 8 persyaratan khususnya adalah :
 - 1. lokasi usaha berjarak ± 500 (lima ratus) M dari rumah ibadah, sarana pendidikan dan perkantoran pemerintah.
 - 2. sekat/hordeng tempat pemijatan berukuran tinggi tidak kurang dari 60 cm/tanpa kamar;
 - 3. petugas pemijat harus memiliki sertifikat tukang pijat dari lembaga yang berwenang atau lembaga kursus;
 - 4. waktu operasional mulai jam 08.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib;
 - 5. cahaya lampu ditempat lokasi harus terang benderang.
 - B. huruf A angka 12 persyaratan khususnya adalah :
 - 1. lokasi usaha ± 500 (lima ratus) M dari rumah Ibadah, sarana pendidikan dan perkantoran pemerintah;
 - 2. waktu operasional mulai jam 08.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib.

Paragraf . . .

Paragraf 4
Subjek Kepariwisata

Pasal 31

Subjek Kepariwisata adalah orang pribadi atau badan pengelola usaha kepariwisataan yang mendapat jasa pelayanan perizinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 30, sedangkan masa berlaku perizinan selama usaha kepariwisataan masih berjalan dan setiap tahun harus di daftar ulang.

Paragraf 5
Sanksi Administrasi

Pasal 32

Pengelola Usaha Kepariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 26, dikenakan sanksi penutupan/pemberhentian, pencabutan izin kegiatan usaha yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Usaha Industri, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern,
Perdagangan dan Pergudangan

Paragraf 1
Penyelenggaraan

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan di bidang Industri adalah setiap pelayanan dan pemberian Izin usaha industri dalam Daerah, meliputi industri besar dan industri kecil serta perluasan usaha industri.
- (2) Penyelenggaraan di bidang usaha perdagangan adalah setiap pelayanan dan pemberian TDP dan SIUP dalam Daerah.

Paragraf 2
Izin Usaha Industri
Pasal 34

Setiap Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha industri, wajib mendapat izin dari Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

Pasal 35

- (1) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri dari :
 - a. izin Usaha Industri Besar;
 - b. izin Usaha Industri Kecil;
 - c. izin Perluasan Usaha Industri.

(2) Terhadap . . .

- (2) Terhadap Izin Usaha Industri kecil yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Izin Usaha Industri kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, penanggung jawab usaha bidang industri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengajuan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, apabila telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan dilokasi tempat usahanya.
- (2) Apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan dilokasi terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, penanggung jawab usaha di bidang industri diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, prosedur dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Usaha Industri, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus melaksanakan daftar ulang.
- (2) Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya izin.

Pasal 39

Bupati dapat mencabut surat Izin di bidang Usaha Industri apabila :

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

TDP, SIUP, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan GUDANG

Pasal 40

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya dalam Daerah termasuk di dalamnya kantor cabang, perwakilan, kantor pembantu, anak perusahaan, kantor kas dan agen serta perwakilan dari perusahaan yang mempunyai wewenang mengadakan perjanjian, wajib memiliki TDP.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan dalam Daerah wajib memiliki SIUP dari Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.
- (3) Usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk juga didalamnya kantor cabang dan perwakilan.
- (4) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

Pasal 41

- (1) TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.
- (2) SIUP dan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap SIUP dan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang SIUP wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung dari tanggal SIUP ditetapkan.
- (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya izin.

Pasal 42

TDP selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak mulai menjalankan kegiatan usahanya wajib dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 43

Untuk memperoleh TDP dan SIUP Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 44

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki TDP dan SIUP adalah perusahaan yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN) dan perusahaan perdagangan mikro yang kegiatan usahanya diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
- (2) Apabila dikehendaki oleh pemiliknya, perusahaan perdagangan mikro dapat juga diberikan SIUP mikro.

Pasal 45

Bentuk dan jenis Perusahaan yang wajib memiliki TDP adalah sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas (PT) :
 1. perseroan Terbatas (PT) Klasifikasi Kecil;
 2. perseroan Terbatas (PT) Klasifikasi Menengah;
 3. perseroan Terbatas (PT) Klasifikasi Besar.
- b. Persekutuan Komanditer (CV) :
 1. persekutuan Komanditer (CV) Klasifikasi Kecil;
 2. persekutuan Komanditer (CV) Klasifikasi Menengah;
 3. persekutuan Komanditer (CV) Klasifikasi Besar.
- c. Persekutuan Firma (FA) :
 1. persekutuan Firma (fa) Klasifikasi Kecil;
 2. persekutuan Firma (fa) Klasifikasi Menengah;
 3. persekutuan Firma (fa) Klasifikasi Besar.
- d. Koperasi (KOP) :
 1. koperasi Klasifikasi Kecil;
 2. koperasi Klasifikasi Menengah;
 3. koperasi Klasifikasi Besar.
- e. Perusahaan Perorangan (PO) :
 1. perusahaan Perorangan (PO) Klasifikasi Mikro;
 2. perusahaan Perorangan (PO) Klasifikasi Kecil;
 3. perusahaan Perorangan (PO) Klasifikasi Menengah;
 4. perusahaan Perorangan (PO) Klasifikasi Besar.
- f. Bentuk Perusahaan lain (BUL).
- g. Perusahaan Modal Asing (PMA).

Pasal 46

Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), terdiri dari 4 (empat) klasifikasi yaitu :

- a. pemberian SIUP Mikro;
- b. pemberian SIUP Kecil;
- c. pemberian SIUP Menengah;
- d. pemberian SIUP Besar.

Pasal 47

(1) Permohonan untuk memperoleh TDP dan SIUP kantor pusat dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. asli dan photo copy Akta pendirian perusahaan;
- b. data Akta pendirian perseroan yang telah diketahui oleh kementerian Hukum dan HAM;
- c. asli dan photo copy Akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada);
- d. asli dan photo copy keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum;
- e. photo copy Surat Izn Tempat Usaha (SITU);
- f. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung jawab;
- g. photo copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;

h. pas . . .

- h. pas photo Direktur 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm (kecuali TDP);
 - i. khusus untuk permohonan SIUP melampirkan neraca awal perusahaan.
- (2) Permohonan untuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan asli dan photo copy akta pendirian perusahaan dan surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan.
 - (3) Permohonan untuk Kantor Agen dan Anak Perusahaan dengan persyaratan disesuaikan bentuk perusahaannya.
 - (4) Setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahan atas dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya untuk perusahaan klasifikasi menengah dan besar dilakukan pemeriksaan/survey lokasi perusahaan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Tim Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Paragraf 4
Penggantian, Perubahan Dan Penghapusan
Pasal 48

- (1) Apabila Izin Usaha Industri, TDP dan atau SIUP yang telah dimiliki oleh perusahaan industri dan usaha perdagangan hilang atau rusak sehingga tidak terbaca, penanggung jawab atau Pengusaha dapat mengajukan permohonan atas penggantian IUI, TDP dan/atau SIUP baru kepada Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwasin dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan atas penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Perubahan Perusahaan adalah perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab perusahaan, alamat pemilik/penanggung jawab perusahaan, NPWP, modal kekayaan bersih (netto), bidang usaha dan jenis barang/jasa perdagangan utama.

Pasal 50

Penghapusan TDP atau SIUP terjadi apabila terjadi perubahan bentuk Perusahaan, pembubaran Perusahaan, Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya, Perusahaan tersebut berhenti pada waktu pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir dan tidak diperpanjang, perubahan alamat perusahaan atau perubahan kegiatan usaha.

Pasal . . .

Pasal 51

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin, sesuai dengan TDP atau SIUP yang dimilikinya disertai dengan alasan penutupan dan mengembalikan TDP dan SIUP-nya.
- (2) Bupati mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5**Pemindahan Lokasi Dan Perubahan****Nama Perusahaan****Pasal 52**

Bagi perusahaan industri yang melakukan pemindahan lokasi perusahaan industri harus mendapat izin Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin, baik dilokasi lama maupun lokasi baru.

Pasal 53

Bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan nama dan/atau penanggung jawab perusahaan industri harus menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pemindahan lokasi dan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Izin Usaha Industri yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, termasuk pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan bahan barang jadi untuk keperluan kegiatan industri tersebut.

Paragraf 6**Pembinaan****Pasal 56**

Pembinaan usaha di bidang industri dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. menyebarkan . . .

- a. menyebarkan informasi dalam rangka pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan kemampuan dan kekuatan sendiri;
- b. menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara usaha-usaha yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
- c. melindungi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya;
- d. mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamatan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam;
- e. mengarahkan agar usaha industri besar dan menengah wajib menjalin hubungan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha industri kecil disekitarnya.

Pasal 57

Terhadap pemegang IUI setiap tahun wajib menyampaikan laporan realisasi produksi selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 58

Pembinaan usaha di bidang perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. penyebaran informasi bidang perdagangan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan;
- b. pengendalian terhadap persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha;
- c. mengarahkan agar perusahaan besar bermitra terhadap perusahaan menengah, kecil dan mikro;
- d. menggalakkan dan mengutamakan perdagangan produk dalam negeri.

Bagian Keenam

Pembinaan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 59

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang Jasa Usaha Konstruksi.

Pasal . . .

Pasal 60

- (1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan dan Jasa Pengawasan Konstruksi.
- (2) Usaha Jasa Perencanaan Pekerjaan Konstruksi memberikan Layanan Jasa Konstruksi Perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan atau Tata Lingkungan.
- (3) Usaha Jasa Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi memberikan Layanan Jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan atau Tata Lingkungan.
- (4) Usaha Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi memberikan Layanan Jasa Konsultasi Pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan atau Tata Lingkungan.

Pasal 61

- (1) Lingkup Layanan Jasa Perencanaan pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), terdiri dari :
 - a. survei ;
 - b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek industri dan produksi;
 - d. perencanaan Teknik, operasi dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup Layanan Jasa Pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), terdiri dari :
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketetapan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan Konstruksi.
- (3) Lingkup Layanan Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa :
 - a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan Layanan Jasa Perencanaan dan atau Pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa :
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian Kualitas, Kuantitas dan Biaya Pekerjaan.

Pasal 62

Bentuk Usaha dalam kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi usaha orang perorangan dan Badan Usaha baik Nasional maupun Asing.

Pasal . . .

Pasal 63

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terdiri dari :
- a. bidang pekerjaan Arsitektur yang meliputi arsitektur bangunan berteknologi sederhana, Arsitektur bangunan berteknologi menengah dan Arsitektur bangunan berteknologi tinggi, Arsitektur ruang dalam bangunan (interior), Arsitek Pertamanan (Landscape) termasuk perawatannya;
 - b. bidang Pekerjaan Sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, Konstruksi tambang dan pabrik termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
 - c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal, dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan termasuk perawatannya;
 - d. bidang Pekerjaan Elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir termasuk perawatannya;
 - e. bidang pekerjaan Tata Lingkungan yang meliputi antara lain pemetaan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengelolaan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembinaan

Pasal 64

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. menyebarluaskan Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, pembimbingan teknis dan penyuluhan;
- d. menerbitkan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi;
- f. memberikan . . .

- f. memberikan informasi tentang ketentuan Teknik, Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Lingkungan;
- g. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan Konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan Konstruksi;
- h. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan Konstruksi yang membahayakan kepentingan dan Keselamatan Umum.

Paragraf 3 Perizinan

Pasal 65

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan usaha Jasa Konstruksi dalam Daerah, wajib memiliki izin dari Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 66

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah sarana pemberian arah Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan.

Pasal 67

- (1) Masa berlakunya Izin Usaha Jasa Konstruksi selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Badan Usaha Nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda Registrasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh lembaga jasa Konstruksi sesuai dengan bidangnya;
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Badan Usaha Asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga;
 - b. memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
 - c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
 - d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Jenis Perizinan Usaha Jasa Konstruksi dalam Daerah, digolongkan sebagai berikut :
 - a. izin Usaha Jasa Konstruksi Orang Perseorangan Gred 1 yaitu perusahaan dengan modal setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. izin Usaha Jasa Konstruksi golongan kecil (K), terdiri atas :
 - 1. golongan . . .

1. golongan Gred 2 (Kecil) yaitu perusahaan yang bermodal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 2. golongan Gred 3 (Kecil) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 3. golongan Gred 4 (Kecil) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. izin Usaha Jasa Konstruksi golongan Menengah (M), meliputi :
- Golongan Gred 5 (Menengah) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- d. izin Usaha Jasa Kontruksi Golongan Besar, meliputi :
1. golongan Gred 6 yaitu perusahaan dengan modal Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 2. golongan Gred 7 yaitu perusahaan dengan modal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan tak terbatas.
- (2) Jenis Perizinan Usaha Jasa Konsultan dalam Daerah, digolongkan sebagai berikut:
- a. usaha Jasa Konsultan Orang Perorangan Golongan Gred 1 yaitu perusahaan dengan modal dengan setinggi-tingginya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. izin Usaha Jasa Konsultan Golongan Gred 2 (Kecil) yaitu perusahaan dengan modal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. izin Usaha Jasa Konsultan Golongan Gred 3 (Menengah) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - d. izin Usaha Jasa Konsultan Golongan Gred 4 (Besar) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan tak terbatas.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Reklame

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 69

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame dan mendirikan media reklame dalam Daerah, wajib memiliki IPR dan/atau IMMR dari Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.
- (2) IPR dan/atau IMMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. IPR . . .

- a. IPR dan/atau IMMR baru ;
- b. IPR dan/atau IMMR perpanjangan.

Pasal 70

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame tetap maupun Insidental.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyelenggara reklame pada lokasi asset milik Pemerintah Kabupaten dan/atau milik pribadi dan/atau Badan, dengan jangka waktu maksimal selama 1 (satu) tahun untuk reklame tetap dan 15 (lima belas) hari untuk reklame Insidental dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada periode berikutnya.

Pasal 71

- (1) IMMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipergunakan untuk pendirian media reklame.
- (2) IMMR diberikan kepada penyelenggara media reklame dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.
- (3) IMMR diberikan kepada penyelenggara media reklame selama tidak ada perubahan ukuran pada media reklame tersebut.

Pasal 72

- (1) Permohonan IPR baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, harus diajukan sebelum reklamennya diselenggarakan dan/atau sebelum masa berlakunya IPR berakhir.
- (2) Permohonan IPR baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SAPIR yang diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon atau orang yang diberikan kuasa olehnya.
- (3) Khusus untuk penyelenggaraan reklame yang memerlukan media reklame, terlebih dahulu harus mengajukan IMMR kepada Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.
- (4) Terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum permohonannya diteruskan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan, permohonannya terlebih dahulu dilakukan penelitian khusus dan mendapat pertimbangan dari Tim Peneliti dan Penilai Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 73

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menerima dan/atau menolak permohonan IPR yang memerlukan media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Pasal 74

IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 75

Penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan sebelum memiliki IPR dan/atau IMMR, akan dilakukan pembongkaran.

Pasal 76

Penyelenggaraan reklame yang tidak diharuskan memiliki IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, adalah penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan :

- a. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- b. oleh Badan, Lembaga, Organisasi Pemerintah, Sosial, Pendidikan, Kesehatan yang tidak bersifat komersial, Keagamaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga atau Organisasi Internasional pada lokasi tempat kedudukan badan-badan dimaksud.

Pasal 77

- (1) Permohonan IPR diajukan oleh Pemohon kepada Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir SPIPR secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon ;
 - b. melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 - c. membuat sket lokasi letak rencana penyelenggaraan reklame, beserta keterangan ukuran dan jarak secara detail dan jelas;
 - d. melampirkan disain, bentuk (beserta keterangan ukuran secara lengkap) jenis, warna dan isi (meliputi jenis produk, tulisan dan gambar) reklame secara jelas;
 - e. melampirkan Surat Kuasa apabila permohonan penyelenggaraan reklame dikuasakan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemohon;
 - f. melampirkan surat jaminan konstruksi reklame dari yang bersangkutan untuk media reklame dengan luas bidang lebih besar dari 12 M² atau yang beresiko terhadap keselamatan orang lain;
 - g. terhadap penyelenggaraan reklame yang beresiko dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain, harus melampirkan Surat Pernyataan yang isinya bertanggung jawab penuh atas segala resiko/akibat yang terjadi dan sanggup atau bersedia mengganti kerugian yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame tersebut.

(3) Setelah . . .

- (3) Setelah IPR yang diajukan pemohon disetujui, maka Pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. bukti sewa tanah bagi Penyelenggara Reklame yang mendirikan media reklame di tanah asset milik Pemerintah Kabupaten ;
 - b. bukti membayar Pajak Reklame.

Pasal 78

IPR dengan sendirinya berakhir atau dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati, apabila:

- a. dengan pertimbangan tertentu mencabut IPR dan menyatakan IPR tersebut tidak berlaku lagi ;
- b. perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame tidak melaksanakan penyelenggaraan reklame dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya IPR ; dan/atau
- c. perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame mengalihkan dan/atau memindahtangankan IPR.

Paragraf 3

Perusahaan Jasa Periklanan Dan/Atau Biro Reklame Sebagai Penyelenggara Reklame

Pasal 79

Setiap orang atau badan yang bidang usahanya sebagai Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame sebelum melaksanakan kegiatan operasional di bidang usahanya harus memiliki IOBJR atau mendapat izin sebagai Penyelenggara Reklame dari Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

Pasal 80

IOBJR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, berlaku selama perusahaan tersebut masih melakukan aktivitasnya, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi.

Pasal 81

Persyaratan untuk mendapatkan IOBJR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon ;
- b. melampirkan Akta Pendirian Perusahaan ;
- c. melampirkan photo copy KTP Pemohon ;
- d. melampirkan photo copy IMB, SITU dan SIUP.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Lokasi Reklame

Pasal 82

Penyelenggaraan reklame harus ditempatkan pada media reklame atau sarana lainnya dengan komposisi yang tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai - nilai estetika dalam rangka menunjang keindahan kota.

Pasal 83

Bupati menetapkan lokasi dan/atau kawasan tertentu yang diperbolehkan atau dilarang untuk penyelenggaraan reklame.

Pasal 84

- (1) Penyelenggara Reklame atau Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame harus menyusun naskah reklamennya dalam Bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan/atau naskah reklame dapat menggunakan bahasa asing dan bahasa asing tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ditulis pada bagian bawahnya dengan memakai huruf latin.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri masih tetap dapat dipergunakan.

Pasal 85

- (1) Guna menunjang penataan dan keindahan kota, Bupati dapat menetapkan lokasi dan kawasan bebas untuk penyelenggaraan reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan kawasan bebas penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

- (1) Berdasarkan pertimbangan kesusilaan dan ketertiban umum, Bupati berwenang mencabut IPR.
- (2) Dalam hal yang berkaitan dengan keadaan memaksa dan mendesak yang berakibat gangguan terhadap ketertiban umum, Bupati berwenang mencabut IPR.
- (3) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Kewajiban Dan Larangan

Pasal 87

Setiap penyelenggaraan reklame harus berjalan secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai-nilai estetika, sesuai dengan rencana kota serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta ketertiban umum.

Pasal 88

- (1) Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame, Pemegang IPR mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar pajak reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menempelkan sticker atau penning atau cap atau stempel sebagai tanda bukti adanya IPR dan dibayarnya pajak reklame pada media atau pada bagian tertentu dari ruang reklame yang mudah dilihat ;
 - c. melaporkan apabila ada perubahan merk reklame dengan tanpa ditarik pajak kembali sepanjang masa pajak merk/isi reklame yang terdahulu masih dalam masa berlaku izin ;
 - d. membongkar reklame beserta media reklame segera setelah berakhirnya IPR yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau setelah IPR-nya dicabut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya IPR ; dan
 - e. menanggung segala akibat yang merugikan pihak lain atas Penyelenggaraan Reklame dan Pendirian Media Reklame.
- (2) Apabila Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang mencabut IPR berikut membongkar reklame dan media reklamennya.
- (3) Hasil pembongkaran reklame dan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 89

Penyelenggara Reklame dilarang menyelenggarakan reklame pada :

- a. lokasi kantor milik Pemerintah ;
- b. lokasi di tempat pendidikan atau sarana pendidikan, monument, situs sejarah dan tempat ibadah atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dilarang menyelenggarakan reklame serta pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- c. lokasi yang berada diatas jalan umum, apabila ketinggian pada sisi terbawah badan reklame kurang dari 6 (enam) meter.

Bagian Kedelapan **Penyelenggaraan Pendidikan Swasta** **Paragraf 1** **Tata Cara Permohonan Izin**

Pasal 90

- (1) Setiap orang Pribadi atau Badan yang akan melaksanakan kegiatan Pendidikan Swasta, Wajib memiliki Izin dari Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Permohonan izin Pendirian Pendidikan Swasta diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

(3) Pemberian . . .

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk setiap jenjang Pendidikan yaitu TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Izin Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Wilayah Pemberian Izin

Pasal 91

Pemberian izin diberikan di Wilayah tempat Pelayanan Izin diberikan.

Paragraf 3
Masa Pemberian Izin

Pasal 92

- (1) Izin penyelenggaraan pendidikan swasta pada semua jenjang pendidikan berlaku selama kegiatan berlangsung dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik dan pada periode tertentu dilakukan akreditasi oleh tim yang berwenang.
- (3) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar ketentuan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan sanksi lainnya berupa pencabutan izin.

Paragraf 4
Kewajiban Penyelenggara Izin

Pasal 93

Setiap Penyelenggara Pendidikan Wajib :

- a. mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- b. menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan;
- c. menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki akta mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan;
- d. menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Kesembilan
Usaha Peternakan

Pasal 94

- (1) Setiap perusahaan peternakan dan perusahaan skala menengah yang ada di Kabupaten Banyuasin, baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun oleh Badan usaha wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap pengusaha peternakan rakyat diwajibkan memiliki tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat, kecuali usaha peternakan babi, belum diizinkan di Kabupaten Banyuwasin.
- (3) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai berikut:
- a. perusahaan Peternakan Ayam Ras Petelur yang mempunyai populasi minimal 35.001 ekor induk atau lebih, ayam ras pedaging persiklus minimal 35.001 ekor atau lebih;
 - b. perusahaan peternakan itik, angsa dan atau entok yang mempunyai jumlah ternak minimal 20.001 ekor campuran atau lebih;
 - c. perusahaan Peternakan kalkun yang mempunyai jumlah ternak minimal 20.001 ekor campuran atau lebih;
 - d. perusahaan Peternakan burung puyuh yang mempunyai jumlah ternak minimal 40.001 ekor campuran atau lebih;
 - e. perusahaan ternak burung dara yang mempunyai jumlah ternak minimal 40.001 ekor campuran atau lebih;
 - f. perusahaan peternakan kambing atau domba yang mempunyai jumlah ternak minimal 601 ekor campuran atau lebih;
 - g. perusahaan peternakan sapi potong yang mempunyai jumlah ternak minimal 251 ekor campuran atau lebih;
 - h. Perusahaan peternak sapi perah yang mempunyai jumlah ternak minimal 101 ekor campuran atau lebih;
 - i. perusahaan peternakan kerbau yang mempunyai jumlah ternak minimal 101 ekor campuran atau lebih;
 - j. perusahaan peternakan kuda yang mempunyai jumlah ternak minimal 101 ekor campuran atau lebih;
 - k. perusahaan peternakan kelinci yang mempunyai jumlah ternak minimal 5.001 ekor campuran atau lebih;
- (4) Perusahaan Peternakan skala menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai berikut :
- a. perusahaan Peternakan skala menengah untuk ayam ras yang mempunyai jumlah ternak antara 10.001 ekor sampai dengan 35.000 ekor induk ayam ras petelur atau yang mempunyai populasi ternak antara 15.001 ekor sampai dengan 35.000 ekor ayam ras pedaging persiklus;
 - b. perusahaan peternakan skala menengah untuk itik, angsa dan atau entok yang mempunyai jumlah ternak antara 10.001 sampai dengan 20.000 ekor campuran;
 - c. perusahaan peternakan skala menengah untuk kalkun yang mempunyai jumlah ternak antara 10.001 sampai dengan 20.000 ekor campuran;
 - d. perusahaan peternakan skala menengah untuk burung puyuh yang mempunyai jumlah ternak antara 20.001 sampai dengan 40.000 ekor campuran;
 - e. perusahaan peternakan skala menengah untuk burung dara yang mempunyai jumlah ternak antara 20.001 sampai dengan 40.000 ekor campuran;
 - f. perusahaan . . .

- f. perusahaan peternakan skala menengah untuk kambing atau domba yang mempunyai jumlah ternak antara 301 sampai dengan 600 ekor campuran;
 - g. Perusahaan peternakan skala menengah untuk sapi potong yang mempunyai jumlah ternak antara 101 sampai dengan 250 ekor campuran;
 - h. perusahaan peternakan skala menengah untuk sapi perah yang mempunyai jumlah ternak antara 21 sampai dengan 100 ekor campuran;
 - i. perusahaan peternakan skala menengah untuk kerbau yang mempunyai jumlah ternak antara 51 sampai dengan 100 ekor campuran;
 - j. perusahaan peternakan skala menengah untuk kuda yang mempunyai jumlah ternak antara 31 sampai dengan 100 ekor campuran;
 - k. perusahaan peternakan skala menengah untuk kelinci yang mempunyai jumlah ternak antara 1.501 sampai dengan 5.000 ekor campuran;
 - l. perusahaan peternakan skala menengah untuk rusa yang mempunyai jumlah ternak antara 301 sampai dengan 1.500 ekor campuran.
- (5) Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai berikut:
- a. usaha peternakan rakyat untuk ayam ras yang mempunyai jumlah ternak maksimal 10.000 ekor induk ayam ras petelur atau yang mempunyai produksi maksimal 15.000 ekor ayam ras pedaging per siklus;
 - b. usaha peternakan rakyat untuk itik, angsa dan atau entok yang mempunyai jumlah ternak maksimal 10.000 ekor campuran;
 - c. usaha peternakan rakyat untuk kalkun yang mempunyai jumlah ternak maksimal 10.000 ekor campuran;
 - d. usaha peternakan rakyat untuk burung puyuh yang mempunyai jumlah ternak maksimal 20.000 ekor campuran;
 - e. usaha peternakan rakyat untuk burung dara yang mempunyai jumlah ternak maksimal 20.000 ekor campuran;
 - f. usaha peternakan rakyat untuk kambing atau domba yang mempunyai jumlah ternak maksimal 300 ekor campuran;
 - g. usaha peternakan rakyat untuk sapi potong yang mempunyai jumlah ternak maksimal 100 ekor campuran;
 - h. usaha peternakan rakyat untuk sapi perah yang mempunyai jumlah ternak maksimal 20 ekor campuran;
 - i. usaha peternakan rakyat untuk kerbau yang mempunyai jumlah ternak maksimal 50 ekor campuran;
 - j. usaha peternakan rakyat untuk kuda yang mempunyai jumlah ternak maksimal 30 ekor campuran;
 - k. usaha peternakan rakyat untuk kelinci yang mempunyai jumlah ternak maksimal 1.500 ekor campuran;

l. usaha . . .

1. usaha peternakan rakyat untuk rusa yang mempunyai jumlah ternak maksimal 300 ekor campuran .

Paragraf 1
Syarat-Syarat dan Tata Cara
Permohonan dan Pemberian Izin

Pasal 95

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan dan Izin Perluasan Usaha Peternakan bagi perusahaan harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan harus memperoleh Persetujuan Prinsip terlebih dahulu.
- (3) Bupati melimpahkan wewenang Pemberian Persetujuan Prinsip, Izin Usaha peternakan dan Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan dan Izin Perluasan Usaha Peternakan bagi perusahaan peternakan skala menengah dan tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk.

Pasal 96

Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan, Izin Perluasan Usaha dan Tanda Pendaftaran Peternakan rakyat diberikan kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. persetujuan prinsip diberikan kepada pemohon Izin Usaha Peternakan untuk dapat melakukan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan dilampiri dengan :
 1. proposal rencana usaha;
 2. akte Notaris Pendirian Badan Usaha;
 3. identitas diri pemilik/penanggungjawab pimpinan perusahaan (KTP);
 4. nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. izin usaha peternakan untuk perusahaan peternakan diberikan setelah pemohon melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan yang terdiri dari:
 1. persetujuan prinsip;
 2. izin Peruntukan Pengguna Tanah (IPPT);
 3. izin lokasi;
 4. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. izin gangguan/HO;
 6. izin Pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan;

7. izin . . .

7. izin Pemasukan ternak;
 8. rekomendasi teknis dari Kepala Dinas;
 9. upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 10. rekomendasi dari Lurah/ Kepala Desa dan Camat setempat;
 11. gambar situasi lokasi dan gambar lay out penggunaan tanah;
 12. izin Tenaga Kerja Asing (apabila diperlukan).
- c. izin Usaha Peternakan untuk perusahaan peternakan skala menengah diberikan setelah pemohon melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait, yang terdiri dari :
1. persetujuan Prinsip;
 2. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. izin Gangguan (HO);
 4. rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi serta Camat dan Desa/Lurah setempat.
- d. izin perluasan usaha diberikan setelah pemegang izin usaha menyampaikan permohonan izin perluasan yang dilampiri dengan :
1. rencana Perluasan;
 2. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.
- e. tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat diberikan setelah peternak menyampaikan permohonan dilampiri dengan :
1. izin dari tetangga diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa dan camat setempat;
 2. rekomendasi Teknis dari Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Peternakan serta diketahui oleh Camat setempat;
 3. surat pernyataan kesediaan menanggulangi masalah gangguan terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan peternakannya.
- f. persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan, Izin Perluasan Usaha dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 97

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, terdiri dari :
- a. izin Usaha Peternakan Ayam Ras;
 - b. izin Usaha Peternakan Sapi Potong;
 - c. izin Usaha Peternakan Sapi Perah;
 - d. izin Usaha Peternakan Itik, Angsa, dan atau Entok;
 - e. Izin . . .

- e. izin Usaha Peternakan Kalkun;
 - f. izin Usaha Peternakan Burung Puyuh;
 - g. izin Usaha Peternakan Burung Dara;
 - h. izin Usaha Peternakan Kambing dan atau Domba;
 - i. izin Usaha Peternakan Kerbau;
 - j. izin Usaha Peternakan Kuda;
 - k. izin Usaha Peternakan Kelinci;
 - l. izin Usaha Peternakan Rusa;
 - m. surat Tanda Pendaftaran Peternakan rakyat.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan dan Izin Perluasan Usaha Daftar Ulang, dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat sebagaimana yang dimaksud ayat (1), tidak dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin Usaha Peternakan berlaku selama yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 98

- (1) Perusahaan peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh persetujuan.
- (2) Persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi perusahaan peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30 % dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (3) Perusahaan Peternakan yang telah memiliki izin usaha yang melaksanakan perluasan usaha diluar lokasi yang telah diizinkan diwajibkan memiliki izin usaha baru.
- (4) Dalam hal perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan izin perluasan.
- (5) Apabila perusahaan melewati batas skala dari izin yang diberikan Bupati, maka perusahaan tersebut wajib mengajukan permohonan perluasan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Dan Pemegang Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat

Pasal 99

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali mengenai perkembangan perusahaannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati.

Paragraf 5

Pencabutan Izin

Pasal 101

Permohonan persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan, Izin Perluasan Usaha dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, tidak dapat diberikan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.

Pasal 102

Izin Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan, izin perluasan dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat yang telah diberikan dapat dicabut kembali apabila pemegang izin :

- a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin usaha peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut; dan/atau
- b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan/atau
- c. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan/atau
- d. tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan 6 (enam) bulan berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar; dan atau
- e. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1); dan/atau
- f. tidak memelihara kesehatan lingkungan hidup, tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pencabutan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan, Izin Perluasan Usaha dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pemanfaatan Pembuangan Air Limbah Dalam Kabupaten Banyuasin

Paragraf 1

Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 104

- (1) Pemanfaatan air limbah dimaksudkan untuk pendayagunaan air limbah ke tanah guna mengairi areal pertanaman tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah.
- (2) Air limbah dari berbagai jenis industri dapat diaplikasikan ke tanah antara lain air limbah industri kelapa sawit, karet, minuman ringan, gula, dikecualikan untuk air limbah yang mengandung logam berat, bahan berbahaya beracun (B3), dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Pasal 105

- (1) Setiap perorangan atau unit usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pemanfaatan air limbah pada tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin tertulis dari Bupati, yang selanjutnya dapat disebut IMAL.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 106

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Bupati menetapkan persyaratan minimal untuk pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah, yaitu :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
 - d. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter;
 - e. nilai pH berkisar 6-9;
 - f. dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
 - g. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - h. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - i. tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
 - j. areal pengkajian seluas 10 – 20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
 - k. pembuatan sumur pantau.

Pasal . . .

Pasal 107

- (1) Proposal kegiatan kajian teknis disampaikan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup untuk dilakukan penilaian.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi atau persetujuan kepada pemrakarsa untuk melaksanakan kajian teknis.
- (3) Kajian teknis harus dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak rekomendasi diterbitkan, sehingga dapat memberikan gambaran pengaruh aplikasi air limbah pada tanah di musim kemarau dan musim penghujan.
- (4) Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrakarsa membuat laporan hasil kajian teknis.
- (5) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup, berdasarkan laporan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilengkapi dengan :
 - a. gambar atau peta instalasi penampungan atau pengolahan air limbah sebelum diaplikasi pada tanah yang dilengkapi dengan instalasi dan pipanisasi air limbah serta areal/lahan aplikasi air limbah pada tanah dengan skala 1 : 1.000;
 - b. gambar detail konstruksi instalasi/pipanisasi untuk pengaliran air limbah ke areal aplikasi air limbah pada tanah;
 - c. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat atau dokumen persetujuannya;
 - d. izin lokasi dan atau izin prinsip/pencadangan dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah;
 - e. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan diaplikasi pada tanah dari laboratorium rujukan yang terakreditasi;
 - f. surat rekomendasi atau persetujuan untuk melaksanakan kajian teknis dari instansi yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kesanggupan penataan kewajiban dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, yaitu berisi :
 1. pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air limbah;
 2. pernyataan untuk tidak membuang air limbah pada air atau sumber air;
 3. pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas sumber air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat aplikasi air limbah pada tanah.

Pasal 108

- (1) Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup, bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap laporan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian, penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Badan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi teknis sebagai dasar Bupati dalam menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.
- (3) Berdasarkan rekomendasi teknis dari Badan Lingkungan Hidup, Bupati menerbitkan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

Paragraf 2

Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 109

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 110

- (1) Setiap perorangan atau unit usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin tertulis dari Bupati, yang selanjutnya dapat disebut IBAL.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 111

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian teknis mengenai pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air.
- (2) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. pengaruh terhadap budidaya tanaman dan hewan;
 - b. pengaruh terhadap flora dan fauna;
 - c. pengaruh terhadap kualitas tanah, air dan air tanah;
 - d. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa membuat laporan hasil kajian teknis.

Pasal 112

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup, berdasarkan laporan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3).

(2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
- a. gambar atau peta konstruksi instalasi/pipanisasi penampungan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara detail dengan skala 1 : 1.000;
 - b. peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air yang menggambarkan saluran pembuangan air limbah sampai dengan sumber air penerima dengan skala 1 : 10.000;
 - c. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dengan dilengkapi surat atau dokumen persetujuannya;
 - d. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan dibuang ke sumber air dari laboratorium rujukan yang terakreditasi;
 - e. izin lokasi dan atau izin prinsip/pencadangan dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah;
 - f. surat pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke sumber air yaitu berisi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air limbah;
 2. pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah;
 3. pernyataan kesanggupan untuk membuat dan memasang saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instansi yang berwenang;
 4. pernyataan kesanggupan mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sehingga memenuhi atau tidak melampaui ketentuan baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 5. pernyataan kesanggupan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dan tidak melalui saluran lainnya;
 6. pernyataan kesanggupan untuk membuat laporan pembuangan air limbah dan mengirim hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 7. pernyataan untuk tidak membuang air limbah pada tanah;
 8. pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas sumber air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat pembuangan air limbah.

Pasal 113

- (1) Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap laporan hasil kajian teknis dan permohonan izin dari pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian, penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan, maka Badan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi teknis sebagai dasar Bupati dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (3) Berdasarkan rekomendasi teknis dari Badan Lingkungan Hidup, Bupati menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah.

Pasal 114

Persetujuan atau penolakan izin pembuangan air limbah diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 115

- (1) Setiap perorangan dan/atau penanggung jawab unit usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Dalam persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan :
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya mentaati batas kadar yang dipersyaratkan;
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban

Pasal 116

- (1) Pemegang IMAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, berhak melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah berdasarkan ketentuan dalam izin, dan bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan IMAL.

(2) Pemegang . . .

- (2) Pemegang IBAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, berhak melakukan pembuangan air limbah pada air atau sumber air setelah air limbah dilakukan pengolahan sehingga tidak melampaui ketentuan baku mutu air limbah yang berlaku.
- (3) Mendapatkan pelayanan, pembinaan dan pengawasan tentang pemanfaatan air limbah atau pembuangan air limbah yang seimbang dengan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 117

Pemegang IMAL atau IBAL wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
- b. melaporkan pelaksanaan izin kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup, minimal 1 (satu) kali setiap bulan untuk IBAL dan minimal sekali setiap enam bulan untuk IMAL;
- c. mentaati baku mutu air limbah yang berlaku;
- d. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bila terjadi keadaan darurat dan melaporkan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup;
- e. bertanggung jawab terhadap timbulnya pencemaran air, tanah dan udara akibat pelaksanaan izin;
- f. melaksanakan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dan dilarang melakukan pembuangan air limbah, bagi pemegang IMAL;
- g. melaksanakan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan dilarang melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah atau membuang air limbah ke dalam tanah, bagi pemegang IBAL;
- h. melaksanakan pembaharuan izin bila masa berlakunya telah berakhir.

Paragraf 6

Jangka Waktu Izin

Pasal 118

Izin pemanfaatan air limbah pada tanah dan pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 110, diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi.

Pasal 119

- (1) Izin pemanfaatan air limbah pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, berlaku selama kegiatan pemanfaatan air limbah melalui aplikasi pada tanah memenuhi daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, berlaku selama kegiatan pembuangan air limbah memenuhi daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 120 . . .

Pasal 120

- (1) Izin tidak berlaku lagi karena :
 - a. masa berlaku izin telah berakhir dan pemegang izin tidak melaksanakan pembaharuan izin;
 - b. kegiatan usaha berakhir;
 - c. dicabut izinnya.
- (2) Sebelum berakhir masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dapat dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Kepala Badan melalui tim yang ditunjuk melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pencabutan Izin

Pasal 121

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Bupati dapat melakukan pembekuan izin sementara untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka izin dicabut.

Paragraf 7

Pelaporan

Pasal 122

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 110, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup, sesuai dengan periode yang telah disepakati dalam AMDAL atau UKL-UPL serta ketentuan dalam IMAL atau IBAL.

Bagian Kesebelas

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Pasal 123

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf k, terdiri dari :
 - a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin . . .

- d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - e. izin usaha penanaman modal;
 - f. izin usaha perluasan penanaman modal;
 - g. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger);
 - h. izin usaha perubahan penanaman modal.
- (2) Permohonan pendaftaran/pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan hal-hal sebagai berikut :
- a. permohonan diajukan kepada Bupati c.q Badan Perizinan Terpadu;
 - b. menandatangani aplikasi permohonan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 123

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dilaksanakan oleh Instansi teknis terkait.
- (2) Instansi Teknis terkait wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 124

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan . . .

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. terhadap izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, tetap berlaku sampai haknya atau izinnya berakhir atau masa pembaharuannya telah berakhir;
- b. bagi usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki izin, maka wajib mengurus dan menyelesaikan izinnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 32 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tarif Biaya Administrasi Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Tanda Daftar Gudang (TDG), dan Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 45 Seri E);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 31 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 42);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 32 Tahun 2009 tentang Biaya Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 41);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 34 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 44);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Retribusi Penyelenggaraan Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 45);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 36 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 46);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 19 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 21).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 1 Februari 2012**

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

**Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 1 Februari 2012**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

HUSNAN BAKTI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012
NOMOR 6**